

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Tinjauan Teori**

##### **3.1.1 Pengertian**

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke Kas Negara yang masih bersifat bruto dan belum diperhitungkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penerimaan negara tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan Kas Negara menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 tahun 2006 tentang Modul Penerimaan Negara, adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar pengeluaran negara.

Ada 3 jalur yang digunakan untuk penatausahaan Penerimaan Negara agar masuk ke Kas Negara, yaitu:

- a. Melalui Bank/Pos Persepsi;
- b. Melalui Bank Tunggal/Bank Indonesia;
- c. Melalui potongan SPM/SP2D oleh KPPN.

##### **3.1.2 Fungsi Penerimaan Negara**

Penerimaan Negara mempunyai fungsi sebagai sumber utama dalam rangka membiayai pengeluaran negara atau kewajiban pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. Besaran Penerimaan dan Pengeluaran Negara, tiap tahunnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Adapun fungsi dari APBN itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Otorisasi

Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara dan daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

1. Fungsi Perencanaan

Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara dan daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

2. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara dan daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

3. Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara dan daerah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

4. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara dan daerah harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dalam postur APBN, sesuai Lampiran Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Undang-Undang tentang Perubahannya, rincian penerimaan negara dibagi menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu Penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

### **3.1.3 Prinsip Layanan Penerimaan Negara**

Dalam rangka penatausahaan penerimaan negara, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pemberian layanan penerimaan negara. Prinsip-prinsip tersebut adalah :

1. *One Stop Service*

Prinsip *One Stop Service* dapat dikatakan bahwa layanan penerimaan negara harus dilakukan pada satu titik/meja, mulai dari penyeteroran sampai mendapatkan BPN (Bukti Penerimaan Negara) yang di dalamnya sudah

terdapat NTPN. Hal ini akan memberikan kemudahan bagi penyetor, karena dapat dilayani di satu titik.

2. *Certainty*

*Certainty* (kepastian) adalah prinsip yang dapat memberikan kepastian kepada penyetor penerimaan negara bahwa setoran yang telah dilakukannya memang sudah masuk ke kas negara. Kepastian tersebut diberikan dalam bentuk BPN yang di dalamnya ada NTPN yang merupakan bentuk konfirmasi penerimaan negara yang uangnya sudah diterima di kas negara. Hal ini akan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penyetor karena langsung memperoleh bukti bahwa setorannya telah diterima di kas negara.

3. *Simplification*

*Simplification* atau penyederhanaan proses bisnis dapat berupa penyederhanaan pada saat pembayaran di bank/pos persepsi, maupun konfirmasi dan pelaporannya. Hal ini diperlukan agar penyetor lebih mudah dan cepat melakukan setoran penerimaan negara.

4. *Real-Time Information*

*Real-Time Information* adalah data yang dihasilkan oleh sistem harus dapat tersaji secara *real time*, karena dengan *real time* maka keputusan dan kebijakan terutama dalam bidang *cash management* dapat diambil lebih cepat dan akurat.

5. *Transparent and accountable*

*Transparent and accountable* adalah prinsip keterbukaan dan dapat dipertanggungjawabkan, artinya dalam melakukan pelayanan penerimaan negara, masyarakat dilayani dengan layanan standar layanan di bank/pos persepsi, dan tidak membedakan antara nasabah dan bukan nasabah, dan juga tidak membedakan besar kecilnya setoran. Hasil setoran yang mendapat BPN yang di dalamnya terdapat NTPN, dapat dikonfirmasi keabsahan setoran tersebut melalui KPPN terdekat.

6. *Minimizing contact*

*Minimizing contact* adalah prinsip meminimalisasi bertemunya penyetor dengan petugas pemerintah yang instansinya mempunyai tagihan atas penerimaan negara tersebut. Dengan prinsip ini dapat mengurangi potensi terjadinya kolusi antara petugas dan penyetor.

7. *IT based*

*IT based* adalah prinsip penggunaan kemajuan teknologi informasi, tidak hanya canggih namun juga harus handal, dalam rangka mendukung prinsip-prinsip layanan yang lainnya

### **3.1.4 Sejarah Singkat Sistem Penerimaan Negara**

a. Tahun 1945 s.d. 1990

Pada periode tahun 1945 s.d. 1990, penerimaan negara harus disetor ke kas negara secara tunai melalui Kantor Kas Negara (KKN). Kantor Kas Negara adalah kantor vertikal Direktorat Jenderal Anggaran yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran (pada masa itu), yang mempunyai tugas khusus menangani urusan kas negara. Pencatatanpun dilakukan secara manual, sehingga setiap saat perlu dilakukan pemeriksaan. Selain Kantor Kas Negara tersebut, kantor vertikal Ditjen Anggaran yang lain adalah Kantor Perbendaharaan Negara, yang mempunyai tugas khusus di bidang perbendaharaan (administrasi pengeluaran) negara.

b. Tahun 1990 s.d. 1999

Pada tahun 1990, Kementerian Keuangan telah menjalin kerjasama dengan bank atau kantor pos untuk dapat menerima setoran penerimaan negara secara giral, namun jumlahnya masih sangat terbatas. Bank atau kantor pos yang dapat melayani setoran penerimaan negara tersebut, dinamakan bank/pos persepsi. Dengan sistem giralisasi penerimaan Negara melalui bank/pos persepsi tersebut, maka terjadi perubahan organisasi, terutama kantor vertikal Ditjen Anggaran. Kantor Perbendaharaan Negara dan Kantor Kas Negara digabung menjadi satu dan berubah nama menjadi

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN). Didalam KPKN terdapat Seksi Bank Persepsi dan Seksi Pos, dengan tugas khusus menangani administrasi dan penatausahaan sampai dengan laporan terkait dengan setoran yang diterima oleh Bank/Pos Persepsi. Pada tahun 1999, sistem penerimaan Negara telah menggunakan sistem semi otomasi dengan output yang dihasilkan berupa DNP (Daftar Nominatif Penerimaan), dan bank atau pos persepsi yang terlibat di dalamnya lebih luas dibandingkan pada masa era tahun 1990-an. Sistem ini kemudian dilengkapi dengan teknologi komputerisasi yang terpisah dari sistem komputerisasi bank yang digunakan jasanya oleh Depkeu yang disebut Sistem Penerimaan Negara atau SISPEN yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran.

c. Tahun 1999 s.d. 2007

Pada periode tahun 1999, selain SISPEN yang dikelola oleh Ditjen Anggaran, masing-masing *biller* (Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai) juga telah mengembangkan Sistem Penerimaan Negara secara terpisah. Untuk Ditjen Pajak telah mengembangkan sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) dan Ditjen Bea dan Cukai telah mengembangkan sistem *Electronic Data Interchange* (EDI). Meskipun demikian, timbul kendala teknis di pihak bank/pos persepsi, karena adanya perbedaan teknis dan mekanisme pada masing-masing sistem. Untuk itu pada tahun 2007 dikembangkan sebuah sistem yang dapat mengakomodir kebutuhan ketiga sistem tersebut, dan sistem yang berhasil dikembangkan dinamakan Modul Penerimaan Negara (MPN).

d. Tahun 2007 s.d. 2014

Sistem Modul Penerimaan Negara (MPN Generasi I) berhasil dikembangkan dengan mengurangi kendala-kendala yang ada pada SISPEN, MP3, dan EDI, dengan salah satu keunggulannya adalah pemberian konfirmasi sahnya penerimaan dimaksud yaitu dengan penerbitan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara). Dengan NTPN ini penyetor dapat yakin bahwa setorannya telah diterima oleh kas Negara. Adapun bank/pos persepsi yang terlibat didalamnya lebih banyak lagi dari

sistem sebelumnya, yaitu mencapai  $\pm$  82 bank/pos persepsi. Dan sistem MPN ini (yang kemudian disebut MPN G-1) juga berusaha untuk menjawab amanat Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terutama terkait dengan keberadaan TSA (*Treasury Single Account*), dengan prinsip setiap akhir hari kerja, setiap bank/pos persepsi wajib melimpahkan dana penerimaan Negara yang diterimanya ke Rekening Kas Umum Negara. Namun demikian, sebagian data yang dihasilkan oleh sistem MPNG1 ini tidak diyakini kewajarannya oleh BPK, yaitu data yang masuk kategori *data unreconciled*. Data *unreconciled* adalah data hasil rekonsiliasi antara data MPN dengan data bank pos persepsi, yang masih perlu diuji lagi kebenarannya. Adapun yang masuk kategori data *unreconciled* adalah data *reversal*, tidak diakui, *cancel-out-match*, dan data *unmatch*. Untuk mengurangi data *unreconciled* tersebut, sistem MPN yang ada dikembangkan dengan konsep penerapan sistem *electronic billing (e-billing system)*. Pengembangan dengan sistem *e-billing* telah diujicobakan meskipun masih menggunakan sarana dan prasarana MPN G-1, yang kemudian dinamakan sistem MPNG-1, yang diimplementasikan secara terbatas di Bank Mandiri dan PT Pos Indonesia. Sistem MPN G-1, ini berlaku mulai awal tahun 2012. Pengembangan sistem penerimaan Negara dengan konsep *ebilling* terus dikembangkan dengan menggunakan sarana dan prasarana yang berbeda dengan sistem MPN G-1, dan pada awal tahun 2014 kemarin, maka secara resmi penggunaan sistem MPNG-2 yang berbasis *e-billing* telah diterapkan secara bertahap dan paralel dengan sistem MPN G-1.

## **3.2 Tinjauan Praktik**

### **3.2.1 MPNG2 (Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2006, yang dimaksud dengan Modul Penerimaan Negara (MPN) adalah modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2) atau *Elektronic Billing System* adalah sistem yang memfasilitasi penerbitan kode billing dalam rangka pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik. Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis setoran yang akan dilakukan wajib pajak/wajib bayar/wajib setor dalam rangka identifikasi penerbit kode billing dalam MPN G2.

Dalam rangka penyempurnaan sistem penerimaan negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik. Melalui MPN G2 diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan akuntabilitas data penerimaan negara. Bank/Pos Persepsi yang telah ditetapkan sebagai Bank yang melaksanakan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (MPN G2) dan menandatangani perjanjian kerjasama, maka seluruh kantor cabang, loket/unit layanan wajib dapat melayani setoran penerimaan negara melalui MPN G2 tanpa harus diberikan ijin oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan/KPPN daerah. Bank/Pos persepsi MPN G2 bermitra dengan KPPN Khusus Penerimaan.

### **3.2.2 Manfaat Penggunaan Sistem MPNG2**

Adapun manfaat penggunaan sistem MPNG2 dalam penyetoran penerimaan negara adalah :

1. Mempermudah & menyederhanakan proses pengisian data dalam rangka pembayaran & penyetoran penerimaan negara.

2. Menghindari/meminimalisir kemungkinan terjadinya *human error* dalam perekaman data pembayaran dan penyetoran oleh petugas Bank/Pos Persepsi.
3. Memberikan kemudahan & fleksibilitas cara pembayaran / penyetoran melalui beberapa alternatif saluran pembayaran & penyetoran.
4. Memberikan akses kepada wajib bayar & wajib setor PNBPN untuk memonitor status atau realisasi pembayaran dari penyetoran PNBPN
5. Memberikan keleluasaan kepada wajib pajak / wajib bayar untuk merekam data setoran secara mandiri ( self assessment )

### 3.2.3 Tata Cara Penggunaan Sistem MPN G2

Tata cara penggunaan sistem MPN G2 meliputi :

#### A. Tata cara Pendaftaran & Pembuatan Billing Pajak

- **Proses Pendaftaran Billing Pajak (Langkah 1)**

- 1) Masuk ke website Billing Pajak dengan alamat <http://sse.pajak.go.id>
- 2) Klik “Daftar baru” >>



- 3) Isi NPWP sesuai kartu NPWP anda dan isikan alamat email anda yang aktif untuk menerima email notifikasi dari sistem billing pajak.
- 4) Isikan USER ID yang Anda inginkan dan ketikkan kode *captcha* sesuai dengan yang tertayang pada saat Anda mulai mendaftarkan.

5) Klik Tombol “Register”




The screenshot shows a registration form titled "User Baru" with a laptop icon in the top right corner. The form contains the following fields and values:

- NPWP : 78 385 700 6 703 000
- NAMA : FAJAR ROKHMAWAN YU
- EMAIL : fajarrokhmawan@gmail.com
- USER ID : fajarry
- CAPTCHA : 93188
- Input kode diatas : 93188

At the bottom of the form, there are two buttons: "Register" and "Home". A dashed blue arrow points to the "Register" button.

6) Jika isian Anda benar akan muncul pesan “Data berhasil di simpan” kemudian cek email Anda”




The screenshot shows a confirmation message box titled "User Baru" with a laptop icon in the top right corner. The message text is:

Data berhasil di simpan.  
Silahkan cek email untuk melakukan konfirmasi.  
Terima Kasih.

- **Proses Pendaftaran Billing Pajak (Langkah 2)**

1) Buka email Anda dan klik email kiriman dari *billingmpn*.



2) Klik “link aktivasi akun”

3) **Login awal** sesuai user ID dan PIN dalam kiriman email.

Khusus untuk PIN, Anda dapat menggantinya setelah melakukan aktivasi user pertama kali

- **Proses Pembuatan Billing Pajak (Langkah 1)**

1. Masuk ke website Billing Pajak dengan alamat <http://sse.pajak.go.id>
2. Isikan user ID dan PIN Anda, kemudian klik “Login”



3. Input data setoran pajak sesuai dengan peruntukkannya.

4. Klik “Simpan” jika input data pajak sudah selesai

**Surat Setoran Pajak (SSP)**

NPWP : 78 . 385 . 700 . 6 - 703 . 000

NAMA : FAJAR ROKHMAWAN YUNANDARU

ALAMAT : JL SUDIRMAN, KO KPPN

KOTA : KETAPANG

NOP : . . . . .

JENIS PAJAK : PPh Pasal 21 (411121)

JENIS SETORAN : Masa / Angsuran (100)

MASA PAJAK : Oktober s.d. Oktober

TAHUN PAJAK : 2014

NO SK : 00000 / 000 / 00 / 000 / 00  
Format: No Urut/Jenis SKP/Tahun Pajak/Kode KPP/Tahun Terbit

JUMLAH SETOR : Rp. 50.000

Simpan Batal

- **Proses Pembuatan Billing Pajak (Langkah 2)**

1. Klik “Terbitkan Kode Billing” untuk mendapatkan nomor kode billing.

**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK** SURAT SETOR

Input Data View Data Referensi Account

**Surat Setoran Pajak (SSP)**

TX NO : A14102300006

NPWP : 78.385.700.6-703.000

NAMA : FAJAR ROKHMAWAN YUNANDARU

ALAMAT : JL SUDIRMAN, KO KPPN

KOTA : KETAPANG

NOP :

JENIS PAJAK : PPh Pasal 21 (411121)

JENIS SETORAN : Masa / Angsuran (100)

MASA PAJAK : Oktober s.d. Oktober

TAHUN PAJAK : 2014

NO SK : 00000/000/00/000/00

JUMLAH SETOR : Rp. 50.000

<< Edit Pengisian SSP Terbitkan Kode Billing >>

Cetak

2. Jika diperlukan, Anda dapat mencetak Kode Billing dengan klik tombol “Cetak”.

**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK** SURAT SET

Surat Setoran Pajak (SSP)

TX NO	: A14102300006
NPWP	: 78.385.700.6-703.000
NAMA	: FAJAR ROKHMAWAN YUNIANDARU
ALAMAT	: JL SUDIRMAN, KO KPPN
KOTA	: KETAPANG
NOP	:
JENIS PAJAK	: PPh Pasal 21 (411121)
JENIS SETORAN	: Masa / Angsuran (100)
MASA PAJAK	: Oktober s.d. Oktober
TAHUN PAJAK	: 2014
NO SK	: 00000/000/00/000/00
JUMLAH SETOR	: Rp. 50.000


Gunakan ID Billing dibawah ini untuk melakukan pembayaran.

ID BILLING	: 014100038186111
AKTIF s.d	: 25/10/2014 01:39:30

Cetak

## B. Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara

Secara garis besar mekanisme penyetoran penerimaan Negara dengan menggunakan sistem MPN G2, dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber : KPPN Semarang II, Mei 2016

Keterangan :


- a) Wajib Pajak/Wajib Setor melakukan registrasi melalui website sesuai dengan jenis penerimaan negara.
- b) Wajib Pajak/Wajib Setor mendapatkan User ID dari Biller DJP/DJBC/DJA.
- c) Wajib Pajak/Wajib Setor melakukan perekaman data ke sistem Penerimaan Negara dan sekaligus bertanggungjawab atas kelengkapan dan kebenaran data.
- d) Wajib Pajak/Wajib Setor memperoleh Kode *Billing* yang diterbitkan oleh sistem Penerimaan Negara.
- e) Wajib Pajak/Wajib Setor menyetorkan Penerimaan Negara ke Bank/Pos Persepsi menggunakan Kode *Billing*.
- f) Petugas Bank/Pos meng-*entry* data serta mengirimkannya ke kantor pusat bank/pos untuk mendapatkan NTB/NTP, Kantor Pusat Bank/Pos meneruskan ke Kantor Pusat DJPBN untuk mendapatkan NTPN;
- g) Kantor Pusat DJPBN memberikan NTPN kepada Kantor Pusat Bank/Pos selanjutnya Kantor Pusat Bank/Pos mengirimkan NTPN kepada Bank/Pos Persepsi;
- h) Bank/Pos Persepsi menerbitkan Bukti Penerimaan Negara setelah mendapatkan NTPN dan menyerahkan BPN tersebut kepada wajib Pajak/Setor/Bayar, dan melaporkan penerimaan tersebut ke KPPN;
- i) Bank/Pos Persepsi melimpahkan dana penerimaan negara ke Bank Indonesia.
- j) KPPN melakukan rekonsiliasi penerimaan negara yang sudah dilimpahkan ke Bank Indonesia melalui aplikasi SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara).

### C. Tata Cara Konfirmasi Penerimaan Negara

Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2013 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Surat Setoran Penerimaan Negara Menggunakan Aplikasi Konfirmasi, adalah suatu kegiatan untuk memastikan bahwa setoran penerimaan Negara telah diterima di Kas Negara. Setiap surat setoran penerimaan Negara yang akan digunakan sebagai lampiran kelengkapan tagihan, setoran tersebut sudah harus dikonfirmasi kebenarannya.


Langkah – Langkah penggunaan aplikasi K2PN dapat digambarkan sebagai berikut :

- a) Login ke dalam Aplikasi K2PN( Konfirmasi dan Koreksi Penerimaan Negara) menggunakan user & password yang telah disediakan.







c) Pilih Koreksi dan tinggal merubah 12 segment coa yang akan diubah.




Nilai jumlah uang harus plus (+), kolom kontrol menunjukkan jumlahnya sesuai atau tidak.




## Hasil dari Koreksi Penerimaan




Untuk Memudahkan dalam pengisian COA /meminimalisir kesalahan yaitu dengan meng-klik tombol upload data coa SPAN(file txt yang didapat dari seksi Bank KPPN).




d) Pilih ADK (Arsip Data Komputer).



Tampilan data coa SPAN



e) Lakukan Cetak dan Kirim ADK koreksi (file dalam bentuk xlsx).



### 3.3 Pemahaman dan Kendala Satker dalam Penggunaan Sistem Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN-G2)

Menurut salah satu staf KPPN Semarang II, sebenarnya pemahaman Satker terhadap penggunaan sistem MPN G2 sudah cukup baik. Hal tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar Satuan Kerja KPPN Semarang II sudah banyak menggunakan *Billing System* dalam melakukan penyetoran penerimaan negara. Apalagi sejak diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, maka dari itu Satker yang bersangkutan diharuskan memahami cara menggunakan sistem MPN G2. Namun disamping itu, masih banyak juga yang kesulitan dalam menggunakan sistem MPN G2 tersebut. Kesulitan yang dihadapi Satker dikarenakan kurangnya informasi dan tidak didapatkannya penyuluhan mengenai penggunaan sistem MPN G2.

Berdasarkan pernyataan beberapa Satuan Kerja di KPPN Semarang II, kendala yang biasa ditemukan dalam Penggunaan Sistem MPN G2 adalah sebagai berikut :

1. Kesalahan dalam pengetikan email sehingga email aktivasi sulit masuk ke email Satker.
2. Kesalahan input NPWP (biasanya salah memasukan kode wilayah 521=529) karena kode tersebut ganti secara otomatis, sehingga muncul notifikasi NPWP tidak terdaftar.
3. NPWP pernah didaftarkan, namun Satker lupa atau Satker tidak mengetahui, sehingga muncul notifikasi NPWP sudah terdaftar.
4. Server sering mengalami gangguan ketika satker hendak melakukan pendaftaran maupun penyetoran, sehingga menyulitkan satker untuk melaksanakan proses penggunaan *billing system*
5. Kesalahan dalam memasukkan jenis pajak dan jumlah setoran pajak.

### **3.3.1 Peran KPPN Semarang II dalam Menangani Masalah atau Kendala Satuan Kerja Menggunakan Sistem MPN G-2**

Peran yang dapat dilakukan KPPN Semarang II dalam menangani masalah/kendala yang dihadapi Satuan Kerja menggunakan sistem MPN G-2 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan sosialisasi di berbagai instansi pemerintahan dan masyarakat umum mengenai pemanfaatan dan penggunaan sistem Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G-2).
- 2) Memberikan pengarahan terhadap Satker dalam menggunakan sistem MPN G-2 secara langsung.

- 3) Memberikan pelayanan dalam mengkonfirmasi penerimaan negara terhadap Satker yang dianggap tidak mampu dalam melakukan penyetoran penerimaan negara.
- 4) Menyediakan tempat dan pegawai untuk layanan mandiri yang dapat digunakan untuk melakukan penyetoran penerimaan negara melalui *billing system*, sehingga Satker yang kesulitan akan merasa sangat terbantu dengan adanya layanan tersebut.

### 3.4 Pencapaian Penerimaan Pajak pada KPPN Semarang II

Salah satu indikator terhadap penilaian tingkat kinerja kantor perbendaharaan adalah terletak pada seberapa besar jumlah penerimaan pajak yang diperoleh selama satu tahun. Pencapaian penerimaan pajak KPPN Semarang II sampai dengan bulan Maret 2016 dapat diketahui dengan melihat Tabel 1.1

**Tabel 2.3**

#### **Penerimaan Pajak KPPN Semarang II**

Satuan Kerja per Wilayah	Tahun		
	2014	2015	2016
Kota Semarang	23.118.690.151	31.157.643.680	18.162.508.993
Kabupaten Semarang	5.592.047.279	11.778.644.509	3.055.944.299
Kota Salatiga	3.405.559.133	2.433.428.614	1.341.158.327
Total	32.116.296.563	45.369.716.803	22.559.611.619

Sumber : KPPN Semarang II, April 2016

Berdasarkan Tabel 2.3 dapat diketahui bahwa Penerimaan Pajak untuk tahun 2016 sampai dengan bulan Maret paling banyak diperoleh dari Satuan Kerja Wilayah Kota Semarang yaitu Rp 18.162.508.993, sedangkan penerimaan paling sedikit diperoleh dari Satuan Kerja Wilayah Kota Salatiga yaitu hanya sebesar

Rp 1.341.158.327. Penerimaan pajak untuk tahun-tahun sebelumnya Satker Wilayah Kota Semarang juga memberikan kontribusi paling banyak, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak yang disetor pada KPPN Semarang II didominasi oleh Satker Wilayah Kota Semarang.